

Adapun pengertian masing-masing perserikatan itu dapat diperinci sebagai berikut :

1. Syirkah 'inan

Syirkah 'inan adalah suatu perkongsian dagang yang dilakukan oleh persero yang menyerahkan modal atau hartanya masing-masing untuk dijadikan kapital dagang dengan tujuan akan memperoleh laba bersama menurut kadar modalnya dan anggota syirkah harus menanggung resiko atau kerugian yang menimpa syirkah.

Dalam syirkah 'inan tidak disyaratkan adanya persamaan nilai modal, wewenang dan keuntungan. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari yang lainnya. juga salah seorang dari persero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut rekannya yang lain. Mengenai pembagian untung dan ruginya mutlak menurut kesepakatan mereka.

2. Syirkah mufawadah

Syirkah mufawadah adalah perkongsian usaha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan harus ada kesamaan modal.

"Syarat-syarat syirkah Mufawadah: 1. Modal masing masing persero harus sama; 2. mempunyai wewenang dan bertindak yang sama; 3. mempunyai agama yang sama; 4. masing-masing menjadi penjamin atas yang mereka jual belikan. (Fiqh Sunnah III:296).

Untuk syarat yang nomer empat masih diperselisihkan, sebagai berikut :

Menurut mazhab Maliki Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mudarabah itu bersifat mutlak, pemilik tidak boleh memberi persyaratan yang mengikat.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan adanya persyaratan yang mengikat kepada penerima modal. Sebagaimana mudarabah menjadi sah dengan pasti sah pula mudarabah dengan "muqayyad".

B.2. Nafkah untuk pelaksana/ penerima modal

Nafkah pelaksana mudarabah diambil dari hartanya sendiri selagi ia muqim, demikian halnya jika ia bepergian untuk kepentingan mudarabah. Karena nafkah pelaksana boleh jadi sebesar keuntungan, jika nafkah diambil dari mudarabah bisa dimungkinkan modal itu bisa habis sementara pemilik modal tidak memperoleh bagian. Padahal pemilik modal mempunyai hak bagian dari keuntungan sebagai syarat sahnya mudarabah. Namun jika pemilik modal mengizinkan pelaksana untuk membelanjakan (menafkahkan) modal mudarabah untuk keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena itu termasuk kebiasaan (adat) yang berlaku maka yang demikian itu dibenarkan menggunakan modal itu.

Dalam skripsi ini didefinisikan *q i r a d* sebagai akad utang-piutang dengan menitik beratkan pada adanya pertolongan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa utang - piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berhutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran apabila benar-benar orang yang berhutang tidak mampu. Islam memberi nilai positif kepada orang yang memberi utang dengan motif semata-mata untuk memberi pertolongan dan Islam tidak mencela tindakan orang yang berhutang. Berhutang tidak termasuk minta - minta yang dicela dalam ajaran Islam, sebab orang yang berhutang menerima harta benda dari orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. Oleh karena itu Islam mengajarkan pula agar orang yang berhutang jangan lalai. Jika ia telah berkelapangan untuk membayar kembali utangnya, maka supaya segera dibayar dan jangan ditangguh-tangguhkan. Karena menangguhkan pembayaran bagi orang yang telah berkemampuan merupakan salah satu macam perbuatan yang kurang baik.

Sumber landasan hukum utang-piutang adalah al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.

Ayat al-Qur'an yang dapat menjadi sumber hukum utang-piutang secara langsung terdapat dalam surat al - Baqarah ayat 282.

Perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain untuk dikembalikan sejumlah yang diterima pada hari lain. Pihak berutang adalah pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian piutang hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya; yaitu orang-orang yang telah balig dan berakal sehat. U n s u r unsur perjanjian utang-piutang adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan, tetapi dapat juga dengan tulisan; bahkan dapat pula terjadi dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya. Apabila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi, tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama sendiri.

C.3. Obyek utang-piutang.

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan.

Untuk sahnya perjanjian utang-piutang, obyek harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

C.5.1. Pembayaran utang

Sebagaimana diterangkan dimuka, perjanjian utang - piutang merupakan pemberian milik dari pihak berpiutang ke pada pihak berutang dengan ketentuan akan dibayar kembali gantinya pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya jika utang telah terbayar berakhirilah perjanjian utang - piutang itu.

Mengenai masalah pembayaran utang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu; hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, biaya pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

C.5.2. Hak tagihan utang.

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak berpiutang sendiri atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Dan bisa juga walinya jika ia berada di bawah perwalian atau ahli warisnya jika ia telah meninggal atau orang yang menerima wasiat untuk menagih.

Jika pihak berpiutang atau penggantinya tidak mau menagih pihak berutang dapat mengajukan hal itu kepada hakim dan hakimlah yang kemudian memerintahkan kepada pihak berpiutang untuk menerima pembayaran kembali. J i k a

tetap menolak, maka pihak berpiutang supaya membebaskan nya. Jika untuk membebaskan itupun ia menolak juga, maka hakimlah yang menerima pembayaran utang tersebut dengan demikian bebaslah pihak berutang dari tanggungannya.

C.5.3. Yang wajib melunasi utang.

Pada dasarnya yang wajib melunasi utang adalah pihak berutang sendiri atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Atau walinya jika ia berada dalam perwalian atau orang yang menanggungnya jika ada orang yang menanggungnya baik pada waktu perjanjian dibuat maupun sesudahnya.

Ahli waris pihak berutang berkewajiban membayarkan utang si peninggal sekedar yang dapat dipenuhi dengan harta peninggalannya. Maka tidak berkewajiban menutup kekurangannya dari harta pribadi para ahli waris.

C.5.4. Waktu pembayaran

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan. Jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utangnya.

Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban membayar kembali uang itu ialah pada waktu yang telah ditentukan dan pihak yang memberi utang berhak melakukan tagihan pada waktu itu.

C.5.5. Pembebasan utang (ibra')

Perjanjian utang-piutang dipandang berakhir jika pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; balig, berakal sehat, cakap, bertabarru' (melepaskan hak tanpa imbalan) dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka pembebasan itu tidak sah. Jika pembebasan dilakukan orang dalam keadaan sakit yang membawa kematian diperlukan sebagai hukum wasiat yang hanya diperbolehkan sepertiga dari harta warisan.

C.5.6. Etik dalam utang-piutang.

Beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai suatu penekanan tentang nilai-nilai etik yang menyangkut perjanjian utang-piutang adalah sebagai berikut;

- a. sesuai dengan ayat 282 yaitu perjanjian utang-piutang supaya dikuatkan dengan adanya pencatatan dengan saksi dua orang laki-laki dan dapat juga saksi seorang laki-

lagi terus menerus, maka tiap kelambatan pengembaliannya wajib ditambah lagi hingga habis hartanya dan barang yang digadaikannya ikut jadi habis dibuat membayar bunga hutangnya yang semakin membengkak. Biasanya orang enggan dan tidak mau berutang semacam itu, kecuali orang yang sangat terpaksa untuk memenuhi hajatnya.

Dengan buruknya perekonomian masyarakat pada waktu itu, maka Allah SWT. melarang dengan ancaman yang amat keras supaya riba dihapuskan dari muka bumi.

Riba nasi'ah diharamkan karena nyata adanya unsur yang menyebabkan kemelaratan, sedangkan bentuk riba yang lain diharamkan karena untuk menutup pintu kemelaratan.

Kalau dilihat dari segi kehidupan masyarakat; adanya larangan riba untuk membina suatu masyarakat yang berakhlak luhur, kasih mengasihi dan menciptakan hidup sejahtera dalam kegiatannya bergotong royong dan tolong-menolong dalam hal kebaikan.

D.5. Hubungan antara bunga uang dan riba.

D.5.1. Hubungan lahiriyah.

Dalam meninjau hubungan lahiriyah antara bunga uang dan riba, pertama-tama perlu terlebih dahulu ditinjau soal hutang-piutang. Dalam dunia perekonomian, hutang menghutangkan menjadi suatu kebiasaan yang umum.

al-Qur'an baik memakai borg (tanggungan) maupun tidak.

Berdasarkan adanya aturan-aturan tersebut timbulah pendapat bahwa berutang-piutang sebagaimana lazim didapat dalam perekonomian dewasa ini tidaklah dilarang oleh syari'at Islam. Malahan peraturan-peraturan tersebut justru ditujukan kesana agar supaya satu sama yang lain tidak saling rugi merugikan.

Bunga utang-piutang tidak disebut aturannya dalam ayat 282-283 al-Baqarah, akan tetapi dalam ayat yang sebelumnya yaitu ayat 275-280 al-Baqarah diterangkan dengan jelas adanya larangan riba. Riba dapat timbul dalam utang piutang atau pinjam-meminjam baik berupa uang atau berupa benda selain uang.

Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari utang piutang atau pinjam-meminjam. Oleh karena itu pinjam-meminjam uang atau berutang piutang dapat dipandang sebagai suatu pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba.

Hubungan antara bunga dan riba dari segi lahiriyahnya ada pada pinjam-meminjam uang atau berutang-piutang. Hal ini sekaligus membawakan bagi persamaan lahiriyahnya bunga dan riba itu, yakni bahwa keduanya sama-sama dapat timbul dari berutang-piutang itu.

Persamaan lainnya ialah bahwa baik bunga maupun

yang hanya timbul dari pinjam-meminjam dalam arti yang sesungguhnya antara seorang dengan orang lain dan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif belaka bukan untuk tujuan perusahaan.

Dengan demikian bunga konsumtif ini terdapat hubungan dan persamaan antara bunga dan riba, akan tetapi justru disitu pula terdapat perbedaannya dengan riba.

Hubungan batin antara bunga dan riba juga terdapat pada bunga konsumtif, oleh karena riba semata konsumtif adanya sedangkan bunga ternyata timbul juga dari pinjaman konsumtif.

Sedangkan perbedaan bunga dengan riba adalah disamping bunga ada yang bersifat konsumtif juga terdapat bunga yang bersifat produktif dan dalam hal usaha perdagangan bunga produktif ini justru sangat luas aktifitasnya. Sedangkan riba sifatnya semata-mata konsumtif dan dalam hal perdagangan riba itu jarang adanya, kalau bisa dikata tidak ada sama sekali. Riba selamanya selamanya bersifat semata-mata konsumtif yang dipungut dari orang yang meminjam uang buat melepaskan kebutuhan hidupnya dan riba selamanya dipungut dari orang yang serba kekurangan dalam nafkah hidupnya dengan tanpa perhitungan terlebih dulu akibatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari segi lahiriyah, memang terdapat adanya hubungan dan persamaan antara bunga dan riba yaitu;
 - a. Baik bunga maupun riba sama-sama dapat timbul dari utang piutang atau pinjam meminjam;
 - b. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi si pemilik modal;
 - c. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan tambahan bagi uang pokok yang dipinjamkan/dihutangkan.
 - d. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi si pemilik uang pokok yang ditetapkan terlebih dahulu secara pasti dengan tanpa dipengaruhi oleh untung atau rugi yang sesungguhnya dioeroleh
2. Adapun perbedaan lahiriyahnya ialah bahwa bunga tidak hanya dapat timbul dari pinjaman konsumtif, tapi juga dari hal-hal yang bersifat produktif. Sedangkan riba dalam hal uang pada azasnya hanya timbul dari pinjaman konsumtif. Dan bahwa riba tidak hany terdapat p a d a uang, akan tetapi juga dapat timbul pada benda - benda lainnya, seperti emas, perak, gandum, beras dan garam.
3. Perbedaan bunga dan riba dari segi batiniyah adalah bahwa pemungutan bunga itu sebagian besar berazas - kan tujuan ekonomi. Orang mau membayar bunga lantaran besar harapan beroleh untung banyak dengan menggunakan uang pinjaman itu. Itulah bunga produktif. Sedangkan

riba semata-mata konsumtif adanya dan hanya dipungut dari orang-orang yang meminjam lantaran kesusahan atau karena ketiadaan nafkah.

Sebenarnya perbedaan dari segi batiniyah inilah yg terpenting, sebab dari padanya nampak jelas adanya perbedaan azasi antara bunga dan riba yakni pada sifat pembawaannya masing-masing.

Pada hakikatnya r i b a dilarang adalah untuk mencegah agar manusia tidak terjerumus kepada kesengsaraan atau kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya mudaratnya lebih besar dari pada manfa'atnya.

Adapun bunga produktif adanya dengan motif ekonomi diciptakan orang untuk mengejar keuntungan yang lebih besar, oleh karena itu ia mendatangkan manfaat tidak saja bagi si pemilik uang pokoknya akan tetapi juga bagi si peminjam dan bagi orang-orang yang turut bekerja sama, jadi bermanfaat bagi orang banyak.

Walaupun demikian tentang halalnya bunga produktif masih banyak perbedaan pendapat Ulama yang berkisar dalam dua alternatif tentan boleh dan tidaknya.

Adapun Ulama yang menghalalkan memungut bunga dari modal produktif dilihat dari segi adanya manfaat dan mudarat yang didatangkannya.

